



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 121), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerima peserta didik baru pada Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
12. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/ siswa.
16. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menjadi pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB; dan
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik SMK.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:
 - a. SMK;
 - b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan dilaporkan kepada:
 - a. direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik SMK.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
- (3) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- (4) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (3), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. Kartu Keluarga hilang atau rusak.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga, maka harus disertakan:
 - a. Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
- (6) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut.
- (7) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (8) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (9) Dalam hal terdapat dugaan ketidaksesuaian dokumen atas alamat pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah diperkenankan untuk melakukan verifikasi kepada pihak yang mengeluarkan kartu keluarga. Verifikasi hanya dimaksudkan untuk melihat keabsahan kartu keluarga yang dimiliki peserta didik.
- (10) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (11) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Pasal 12

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah asal.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan ketidaksesuaian dokumen atas alamat pada Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah diperkenankan untuk melakukan verifikasi kepada pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mencermati keabsahan Surat Keterangan Domisili yang dimiliki peserta didik.

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasidi luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia pada setiap jenjang di sekolah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan semua wilayah administrasinya masuk dalam penetapan wilayah zonasi dengan menggunakan metode atau basis pendekatan:
 - a. Radius sekolah ke wilayah Administrasi terkecil domisili peserta didik;
 - b. Wilayah Administrasi; atau
 - c. Metode lainnya yang Sesuai dengan karakteristik daerah.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua Sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat sekolah.

Pasal 16

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat paralel nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dengan ketentuan; dan
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Ketentuan mengenai PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditentukan berdasarkan rapor yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat paralel nilai rapor dan prestasi di bidang akademik maupun non akademik diatur lebih lanjut dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- (4) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nilai pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, serta ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan ketidaksesuaian dokumen atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekolah diperkenankan untuk melakukan verifikasi kepada pihak yang mengeluarkan sertifikat.
- (7) Verifikasi hanya dimaksudkan pada ayat (5) dimaksudkan untuk melakukan pencermatan terhadap keabsahan sertifikat yang dimiliki peserta didik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru disampaikan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 22

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Seleksi jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (5) Seleksi jalur prestasi akademik berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, serta ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.
- (6) Seleksi jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik berdasarkan pembobotan skor prestasi, dan apabila terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (7) Dalam hal seleksi jalur prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi kuota dan hasil perbandingan sama, seleksi dimaksud dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- (8) Pembobotan skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat Internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil rapor dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana pada ayat (3) dilakukan melalui Kerjasama antar pemerintah daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke Sekolah di luar zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 27

- (1) Sekolah melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29.

Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat rekomendasi ijin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA dan direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Gubernur melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 33

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 34

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi SMA dan SMK, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB VI SANKSI

Pasal 35

- (1) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Pemalsuan terhadap:
 - a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 - 5 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO



BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 - 5 - 2024

**DAFTAR SKOR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG**

TINGKAT	SKOR PERORANGAN						SKOR BEREGU					
	JUARA 1		JUARA 2		JUARA 3		JUARA 1		JUARA 2		JUARA 3	
	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	240	120	230	115	220	110	210	105	200	100	190	95
Nasional	180	90	170	85	160	80	150	75	140	70	130	65
Provinsi	120	60	110	55	100	50	90	45	80	40	70	35
Kabupaten/Kota	60	30	50	25	40	20	30	15	20	10	10	5
Hafiz Al Qur'an	<i>diberikan skor 40/Juz</i>											

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 9 TAHUN 2024
 TANGGAL : 16 - 5 - 2024

**DAFTAR ZONA DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
Bandar Lampung	1 SMAN 1 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Timur, Kec. Enggal, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Kedamaian, Kec. Telukbetung Utara
	2 SMAN 2 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Tanjung Karang Barat, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Enggal, Kec. Kedaton, Kec. Telukbetung Selatan
	3 SMAN 3 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Tanjung Karang Barat, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Enggal, Kec. Kedaton, Kec. Telukbetung Selatan
	4 SMAN 4 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Enggal, Kec. Bumiwaras, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Panjang, Kec. Telukbetung Barat
	5 SMAN 5 Bandar Lampung	Kec. Sukarame, Kec. Way Halim, Kec. Tanjung Senang, Kec. Sukabumi, Kec. Kedamaian, Kec. Jati Agung
	6 SMAN 6 Bandar Lampung	Kec. Panjang, Kec. Bumiwaras, Kec. Sukabumi, Kec. Kedamaian, Kec. Katibung, Kec. Merbau Mataram
	7 SMAN 7 Bandar Lampung	Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Rajabasa, Kec. Telukbetung Barat, dan Desa Negeri Sakti
	8 SMAN 8 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat, Kec. Telukbetung Utara, Kec. Bumiwaras, Kec. Telukbetung Timur, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Tanjungkarang Barat
	9 SMAN 9 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Kedaton, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat
	10 SMAN 10 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Utara, Kec. Kedamaian, Kec. Enggal, Kec. Tanjungkarang Timur, Kec. Panjang, Kec. Bumiwaras, Kec. Way Halim, Kec. Sukarame, Kec. Sukabumi

	11 SMAN 11 Bandar Lampung	Kec. Telukbetung Timur, Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat, Kec. Teluk Pandan
	12 SMAN 12 Bandar Lampung	Kec. Sukarame, Kec. Way Halim, Kec. Tanjung Senang, Kec. Sukabumi, Kec. Kedamaian, Kec. Jati Agung, Kec. Tanjung Bintang
	13 SMAN 13 Bandar Lampung	Kec. Rajabasa, Kec. Tanjung Senang, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Kemiling, Kec. Langkapura, Kec. Jati Agung, Kec. Natar
	14 SMAN 14 Bandar Lampung	Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Rajabasa, Kec. Telukbetung Barat, Kec. Natar, dan Desa Negeri Sakti
	15 SMAN 15 Bandar Lampung	Kec. Tanjung Senang, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Rajabasa, Kec. Way Halim, Kec. Sukarame, Kec. Jati Agung
	16 SMAN 16 Bandar Lampung	Kec. T. Karang Barat, Kec. Langkapura, Kec. Kemiling, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kec. Kedaton, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Telukbetung Selatan, Kec. Telukbetung Barat
	17 SMAN 17 Bandar Lampung	Kec. Panjang, Kec. Sukabumi, Kec. Bumiwaras, Kec. Kedamaian, Kec. Merbau Mataram, Kec. Katibung
Lampung Selatan	1 SMAN 1 Natar	Kec. Natar, Kec. Rajabasa Bandar Lampung
	2 SMAN 2 Natar	Kec. Natar, Kec. Jatiagung, Kec. Tegineneng, Kec. Metro Kibang
	3 SMAN 1 Jati Agung	Kec. Jati Agung, Kec. Tanjung Sari, Kec. Tanjung Bintang dan Kec. Sekampung Udik
	4 SMAN 1 Tanjungsari	Kec. Tanjung Sari, Kec. Tanjung Bintang, Kec. Jati Agung, Kec. Waway Karya Lamtim, Kec. Sekampung Udik Lamtim
	5 SMAN 1 Tanjung Bintang	Kec. Tanjung Bintang, Kec. Tanjungsari (Desa Sindang Sari, Desa Pal Putih Simpang). Kec. Merbau Mataram)Desa Suban, Desa Triharjo, Desa Merbau Mataram, Desa Baruranji, Desa Purwosari).
	6 SMAN 1 Merbau Mataram	Kec. Merbau Mataram, Kec. Way Sulan, Kec. Katibung, Kec. Tanjung Bintang, dan Kec. Waway Karya LampungTimur
	7 SMAN 1 Katibung	Kec. Katibung, dan Kec. Sidomulyo
	8 SMAN 1 Way Sulan	Kec. Way Sulan, Kec. Merbau Mataram, Kec. Candipuro, Kec. Katibung dan Kec. Waway Karya Lampung Timur

	9	SMAN 1 Candipuro	Kec. Candipuro, Kec. Sidomulyo, Kec. Way Panji dan Kec. Jabung Lampung Timur,
	10	SMAN 1 Sidomulyo	Kec. Sidomulyo, Kec. Candipuro, Kec. Katibung, Kec. Way Panji dan Kec. Kalianda
	11	SMAN 1 Kalianda	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan (Ds Kekiling, Ds. Pandan, Ds. Blambangan dan Ds. Rawi), Kec. Rajabasa, Kec. Way Panji, Kec. Palas, Kec. Sidomulyo
	12	SMAN 2 Kalianda	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan (Ds Kekiling, Ds. Pandan, Ds. Blambangan dan Ds. Rawi), Kec. Rajabasa, Kec. Way Panji, Kec. Palas, Kec. Sidomulyo
	13	SMAN 1 Penengahan	Kec. Penengahan dan Kec. Palas
	14	SMAN 1 Palas	Kec. Palas, Kec. Way Panji dan Kec. Sragi
	15	SMAN 1 Sragi	Kec. Sragi, Kec. Palas, Kec. Penengahan, Kec. Ketapang
	16	SMAN 1 Rajabasa	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Rajabasa dan Kec. Bakauheni
	17	SMAN 1 Ketapang	Kec. Ketapang, dan Kec. Bakauheni,
	18	SMAN 1 Bakauheni	Kec. Bakauheni, dan Kec. Ketapang
Pesawaran	1	SMAN 1 Gedong Tataan	Kec. Gedung Tataan, Kec. Negeri Katon, dan Kec. Gading Rejo
	2	SMAN 2 Gedong Tataan	Kec. Gedung Tataan, Kec. Kemiling, Kec. Gading Rejo, Kec. Negeri Katon, dan Kec. Way Lima
	3	SMAN 1 Kedondong	Kec. Kedondong, Kec. Way Lima (Desa Cimanuk, Desa Suka Mandi, Desa Way Harong) dan Kec. Way Khilau (Desa Kububatu, Desa Tanjung Rejo)
	4	SMAN 1 Way Khilau	Kec. Way Khilau, Kec. Ambarawa, Kec. Pardasuka, dan Kec. Bulok
	5	SMAN 1 Way Lima	Kec. Way Lima, Kec. Gedung Tataan, dan Kec. Gading Rejo
	6	SMAN 1 Negeri Katon	Kec. Negeri Katon, Kec. Sukoharjo, Kec. Adiluwih, dan Kec. Tegineneng
	7	SMAN 2 Negeri katon	Kec. Negeri Katon, Kec. Tegineneng, dan Kec. Natar
	8	SMAN 1 Tigeneneng	Kec. Tegineneng, Kec. Natar, Kec. Negeri Katon, Kec. Adiluwih, dan Kec. Bangun Rejo.

	9	SMAN 2 Tigeneneng	Kec. Tegineneng, Kec. Negeri Katon, Kec. Natar, Kec. Adiluwih, Kec. Bangun Rejo, dan Kec. Bekri
	10	SMAN 1 Padang Cermin	Kec. Teluk Pandan, Kec. Teluk Betung Timur, Kec. Padang Cermin dan Kec. Marga Punduh (Pulau Pahawang)
	11	SMAN 2 Padang Cermain	Kec. Padang Cermin, Kec. Way Ratai, dan Kec. Kelumbayan Barat
	12	SMAN 1 Punduh Pidada	Kec. Punduh Pedada, Kec. Marga Punduh, Kec. Padang Cermin
	13	SMAN 2 Punduh Pidada	Kec. Punduh Pedada , Kec. Marga Punduh, Kec. Kulumbayan
	14	SMAN 1 Pulau Legundi	Kec. Punduh Pedada , Kec. Marga Punduh
Pringsewu	1	SMAN 1 Pringsewu	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Pagelaran, Kec. Sukoharjo.
	2	SMAN 2 Pringsewu	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Pagelaran, Kec. Sukoharjo
	3	SMAN 1 Gadingrejo	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Gedongtataan, Kec. Negeri Katon, Kec. Ambarawa
	4	SMAN 2 Gadingrejo	Kec. Pringsewu, Kec. Gadingrejo, Kec. Gedongtataan, Kec. Negeri Katon, Kec. Ambarawa
	5	SMAN 1 Ambawara	Kec. Ambarawa, Kec. Gadingrejo, Kec. Pringsewu, Kec. Pardasuka, Kec. Pagelaran
	6	SMAN 1 Pagelaran	Kec. Pagelaran, Kec. Pringsewu, Kec. Pagelaran Utara, Kec. Pugung, Kec. Ambarawa
	7	SMAN 1 Sukoharjo	Kec. Sukoharjo, Kec. Adiluwih, Kec. Kalirejo, Kec. Negeri Katon
	8	SMAN 1 Adiluwih	Kec. Adiluwih, Kec. Sukoharjo, Kec. Kalirejo, Kec. Negeri Katon, Kec. Tegineneng
	9	SMAN 1 Banyumas	Kec. Banyumas, Kec. Pagelaran, Kec. Pagelaran Utara, Kec. Sukoharjo, Kec. Pringsewu
	10	SMAN 1 Pardasuka	Kec. Pardasuka, Kec. Ambarawa, Kec. Way Khilau, Kec. Kedongdong

Metro	1	SMAN 1 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
	2	SMAN 2 Metro	Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Timur, Kec. Trimurjo, Kec. Metro Kibang
	3	SMAN 3 Metro	Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec. Trimurjo, Kec. Pekalongan
	4	SMAN 4 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
	5	SMAN 5 Metro	Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec. Pekalongan, Kec. Trimurjo
	6	SMAN 6 Metro	Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec. Batang Hari, Kec. Trimurjo
Lampung Tengah	1	SMAN 1 Bandar Surabaya	Kec. Bandar Surabaya, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Bandar Mataram, Kec. Dente Leladas
	2	SMAN 1 Seputih Surabaya	Kec. Seputih Surabaya, Kec. Rumbia, Kec. Bandar Mataram, Kec. Bumi Nabung (Desa Bumi Nabung Timur)
	3	SMAN 1 Rumbia	Kec. Rumbia, Kec. Putra Rumbia, Kec. Seputih Banyak, Desa Sangga Buana
	4	SMAN 1 Bumi Nabung	Kec. Bumi Nabung, Kec. Rumbia, Kec. Seputih Surabaya,
	5	SMAN 1 Way Seputih	Kec. Way Seputih, Kec. Bandar Mataram, Kec. Rumbia, Kec. Seputih Mataram
	6	SMAN 1 Seputih Banyak	Kec. Seputih Banyak, Kec. Seputih Raman, Kec. Rumbia, Kec. Putra Rumbia, Kec. Raman Utara (Lamtim)
	7	SMAN 1 Seputih Raman	Kec. Seputih Mataram, Kec. Seputih Raman, Kec. Seputih Banyak, Kec. Raman Utara.
	8	SMAN 1 Kota Gajah	Kec. Kotagajah, Kec. Batanghari Nuban (Lamtim), Kec. Punggur (Desa Sidomulyo), Kec. Seputih Raman (Desa Rejo Basuki, Desa Rejo Asri, Desa Ratna Caton), Kec. Gunung Sugih (Desa Bangun Rejo, Desa Buyut Ilir, Desa Rawa Bunder)
	9	SMAN 1 Punggur	Kec. Punggur, Kec. Trimurjo, Kec. Metro Utara, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Gunung Sugih (Desa Panggungan), Kec. Kotagajah (Desa Sapto Mulya, Desa Sritejo Kencono, Desa Nambah Rejo)

10	SMAN 1 Trimurjo	Kec. Trimurjo, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bekri, Kec. Punggur, Kec. Metro Utara. Ganjar Agung dan Kec. Tegineneng.
11	SMAN 1 Gunung Sugih	Kec. Gunung Sugih, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bekri, Kec. Terbanggi Besar
12	SMAN 1 Anak Tuha	Kec. Anak Tuha, Kec. Gunung Sugih, Kec. Padang Ratu, Kec. Seputih Agung, Kec. Bekri, Kec. Pubian
13	SMAN 1 Padang Ratu	Kec. Padang Ratu, Kec. Selagai Lingga, Kec. Pubian, Kec. Anak Tuha, Kec. Bangun Rejo, Kec. Anak Ratu Aji
14	SMAN 1 Pubian	Kec. Pubian, Kec. Selagai Lingga, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu
15	SMAN 1 Bandar Mataram	Kec. Bandar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kec. Way Seputih, Kec. Rumbia
16	SMAN 1 Seputih Mataram	Kec. Seputih Mataram, Kec. Seputih Raman, Kec. Bandar Mataram, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Way Pengubuan.
17	SMAN 1 Terbanggi Besar	Kec. Terbanggi Besar, Kec. Terusan Nunyai, Kec. Way Pengubuan.
18	SMAN 1 Seputih Agung	Kec. Seputih Agung, Kec. Terbanggi Besar.
19	SMAN 1 Terusan Nunyai	Kec. Terusan Nunyai, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Way Pengubuan, Desa Astra Ksetra (Kec. Menggala)
20	SMAN 1 Anak Ratu Aji	Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingga, Kec. Pubian, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Semuli (Lampung Utara)
21	SMAN 1 Way Pengubuan	Kec. Way Pengubuan, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Terusan Nunyai, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Semuli, Kec. Semuli Raya dan Kec. Anak Ratu Aji
22	SMAN 1 Kalirejo	Kec. Kalirejo, Kec. Bangun Rejo, Kec. Sendang Agung, Kec. Adiluwih (Pringsewu)
23	SMAN 1 Bangun Rejo	Kec. Bangun Rejo, Kec. Bekri, Kec. Kalirejo, Kec. Anak Tuha, Adi Luwih (Pringsewu), Kec. Tegineneng (Pesawaran)
24	SMAN 1 Sendang Agung	Kec. Sendang Agung, Kec. Selagai Lingga, Kec. Kalirejo, Kec. Pubian, Kec. Banyumas (Pringsewu)

Pesisir Barat	1	SMAN 2 Bangkumat Belimbing	Kec. Bangkumat (Way Haru, Way Tiyas, Bandar Dalam, Siring Gading)
	2	SMAN 1 Bangkumat	Kec. Ngaras (Sukarame, Pardasuka, Mulang Maya, Bandar Jaya, Negeri Ratu Ngaras, Padang Dalam, Kota Baru)
	3	SMAN 1 Bangkumat Belimbing	Kec. Bangkumat Belimbing (Pemerihan, Sumber Rejo, Penyandingan, Suka Negeri, Kota Jawa, Pagar Bukit Induk, Tanjung Kemala, Sukamarga, Tanjung Rejo, Pagar Bukit, Pemerihan)
	4	SMAN 1 Ngambur	Kec. Ngambur (Pekon Sumber Agung, Pekon Negeri Ratu, Pekon Muara Tembulih, Pekon Gedung Cahya Kuningan, Pekon Suka Banjar, Pekon Pekon Mon, Pekon Bumi Ratu, Pekon Ulok Mukti)
	5	SMAN 1 Pesisir Selatan	Kec. Pesisir Selatan (Bangun Negara, Biha, Marang, Negeri Ratu Tenumbang, Pagar Dalam, Paku Negera, Pelita Jaya, Sukarame, Sumur Jaya, Tanjung Jati, Tanjung Raya, Tanjung Setia, Tulung Bamban, Ulok Manik, Way Jambu)
	6	SMAN 1 Pesisir Tengah	Kec. Krui Selatan (Mandiri Sejati, Balai Kencana, Padang Raya, Way Suluh, Way Napal, Padang Haluan, Lintik, Suka Jadi, Walur, Pemerihan)Kec. Pesisir Tengah (Kel. Kota Krui, Pasar Kota, Way Redak, Seray, Kampung Jawa, Rawas, Suka Negara, Pahmungan) Bulan, Bumi Waras, Penggawa V, Penggawa V Ilir, Banjar Agung, Suka Baru, Ulu Krui, Gunung Kemala, Gunung Kemala Timur, Labuhan Mandi)
	7	SMAN 1 Karya Penggawa	Kec. Karya Penggawa (Menyancang, Penggawa V Tengah, Laay, Penengahan, Penggawa V Ulu, Kebuayan, Way Nuka, Way Sindi hanuan, Tembakak, Way Sindi Utara, Way Sindi Selatan).
	8	SMAN 1 Pesisir Utara	Kec. Pesisir Utara (Walur, Padang Rindu, Kuripan, Negeri Ratu, Kerbang Langgar, Kerbang Dalam, Balam, Baturaja, Pemancar, Gedau, Kota Karang, Way Narta) Kec. Pulau Pisang (Pasar Pulau Pisang, Pekon Lok, Suka Marga, Bandar Dalam, Labuhan)
	9	SMAN 1 Lemong	Kec. Lemong (Pugung Penengahan, Bandar Pugung, Bambang, Pagar Dalam, Pugung Malaya, Cahaya Negeri, Suka Mulya, Lemong, Rata Agung, Pekon Way Batang, Tanjung Sakti, dan Tanjung Jati)
	10	SMAN 1 Krui Selatan	Kec. Krui Selatan (Pekon Mandiri sejati, Balai kencana, Padang raya, Way suluh, Way napal, Padang haluan, Lintik, Suka jadi, Pemerihan, Walur.)

Mesuji	1	SMAN 1 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Panca Jaya
	2	SMAN 1 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raya, Kec. Mesuji (Desa Sidomulyo SP8B), Kec. Mesuji Timur (Desa Margo Jadi) dan Kec. Panca Jaya
	3	SMAN 1 Way Serdang	Kec. Way Serdang, Kec. Way Kenanga Tulang Bawang Barat.
	4	SMAN 1 Mesuji Timur	Kec. Mesuji Timur, Kec. Rawajitu Utara
	5	SMAN 1 Mesuji Lampung	Kec. Mesuji, Kec. Tanjung Raya, Kec. Mesuji OKI
	6	SMAN 2 Way serdang	Kec. Way Serdang
	7	SMAN 1 Panca Jaya	Kec. Panca Jaya, Kec. Simpang Pematang, dan Kec. Tanjung Raya
	8	SMAN 2 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, dan Kec. Way Serdang
	9	SMAN 01 Rawajitu Utara	Kec. Rawajitu Utara, dan Kec. Mesuji Timur
	10	SMAN 1 Wiralaga	Kec. Mesuji dan Kec. Mesuji OKI
Lampung Barat	1	SMAN 1 Liwa	Sekuting, Padang Dalam, Sukarame, Wates, Gunung Sugih, Sebarus, Way Empulau Ulu, Negeri Agung, dan Kel. Pasar Liwa, Kembahang
	2	SMAN 2 Liwa	Kec. Balik Bukit, Tanjung Raya, Hanakau, Seblat, dan Bandar Baru.
	3	SMAN 1 Sumber Jaya	Sumberjaya/Tugusari, Sukapura, Margawiwitan, Way Petai, Air Keruh, Margalaksana, Puralaksana, Sindang Pagar, Tribudisukur, Dwikora
	4	SMAN 1 Way Tenong	Kecamatan Way Tenong (Desa Tanjung Raya, Mutar Alam, Karang Agung, Fajar Bulan, Puralaksana), Kecamatan Sumber Jaya (Desa Sindang Pagar, Sukajaya)
	5	SMAN 1 Kebun Tebu	Kecamatan Kebun Tebu
	6	SMAN 1 Sekincau	Sekincau, Giham Sukamaju, Waspada, Tiga Jaya, Pampangan, Talang Solo

	7 SMAN 1 Belalau	Kecamatan Belalau, Pekon Kerang dan Pekon Luas
	8 SMAN 1 Sukau	Kec. Sukau, Bandar Baru, Kedamaian, Tebapering, Tapak Siring, Jagaraga, Pagar Dewa, Negeri Ratu
	9 SMAN 1 Bandar Negeri Suoh	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
	10 SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu Ketulis (Khusus Desa Argomulyo)
	11 SMAN 1 Lumbok Seminung	Kec. Lumbok Seminung
	12 SMAN 1 Batu Brak	Kecamatan Batu Brak
	13 SMAN 1 Batu Ketulis	Kecamatan Batu Ketulis (Kecuali Desa Argomulyo)
	14 SMAN 1 Air Hitam	Kec. Air Hitam, Gedung Surian
	15 SMAN 2 Way Tenong	Pekon Mutar Alam, Sukaraja, Sukananti, Fajar Bulan, Padang Tambak, dan Tambak Jaya
	16 SMAN 2 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa
Lampung Utara	1 SMAN 1 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Timur,
	2 SMAN 2 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Kota, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Abung Timur, Kec. Bunga Mayang, Kec. Sungkai Selatan
	3 SMAN 3 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Timur
	4 SMAN 4 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Timur
	5 SMAN 1 Bukit Kemuning	Kec. Bukitkemuning, Kec. Abung Tinggi, Kec. Gunung Labuhan, Kec. Sumber Jaya, Kec. Tanjung Raja, Kec. Banjit
	6 SMAN 1 Tanjung Raja	Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Tinggi, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Pekurun, Kec. Bukitkemuning
	7 SMAN 2 Tanjung Raja	Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Tinggi, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Pekurun, Kec. Bukitkemuning

8	SMAN 1 Abung Tinggi	Kec. Bukitkemuning, Kec. Abung Tinggi, Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Barat, Kec. Sungkai Barat
9	SMAN 1 Abung Barat	Kec. Abung Barat, Kec. Sungkai Barat, Kec. Abung Tinggi, Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Kunang, Kec. Sungkai Jaya
10	SMAN 1 Abung Tengah	Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Pekurun, Kec. Tanjung Raja
11	SMAN 1 Abung Kunang	Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Pekurun, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Kotabumi Selatan
12	SMAN 1 Abung Pekurun	Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Tengah, Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Selagai Lingga (Lam Teng), Kec. Tanjung Raja
13	SMAN 1 Abung Semuli	Kec. Abung Semuli, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Surakarta, Kec. Abung Timur, Kec. Blambangan Pagar, Kec. Way Pengubuan
14	SMAN 2 Abung Semuli	Kec. Abung Semuli, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Surakarta, Kec. Abung Timur, Kec. Blambangan Pagar, Kec. Way Pengubuan
15	SMAN 1 Abung Selatan	Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Semuli, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Blambangan Pagar, Kec. Abung Timur, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Muara Sungkai, dan Kec. Bunga Mayang.
16	SMAN 1 Abung Timur	Kec. Abung Timur, Kec. Abung Semuli, Kec. Abung Surakarta, Kec. Abung Selatan, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Muara Sungkai, Kec. Bunga Mayang
17	SMAN 1 Sungkai Jaya	Kec. Sungkai Jaya, Kec. Kotabumi Kota, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Kunang, Kec. Sungkai Barat, Kec. Sungkai Selatan
18	SMAN 1 Sungkai Utara	Kec. Sungkai Utara, Kec. Bunga Mayang, Kec. Hulu Sungkai, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Sungkai Tengah
19	SMAN 1 Sungkai Selatan	Kec. Sungkai Selatan, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Tengah, Kec. Sungkai Barat, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Sungkai Utara, Kec. Bunga Mayang
20	SMAN 1 Sungkai Barat	Kec. Sungkai Barat, Kec. Abung Barat, Kec. Sungkai Jaya, Kec. Abung Tinggi, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Sungkai Tengah
21	SMAN Bakti Muliya Bunga Mayang	Kec. Bunga Mayang, Kec. Sungkai Utara, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Muara Sungkai, Kec. Abung Timur
22	SMAN 1 Muara sungkai	Kec. Muara Sungkai, Kec. Abung Timur, Kec. Abung Surakarta, Kec. Bunga Mayang, Kec. Tulang Bawang Udik (Tulang Bawang Barat)

	23	SMAN 1 Hulu Sungkai	Kec. Hulu Sungkai, Kec. Sungkai Utara, Kec. Sungkai Tengah Way Kanan
	24	SMAN 1 Bunga Mayang	Kec. Bunga Mayang, Kec. Sungkai Utara, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Muara Sungkai, Kec. Abung Timur
Tulang Bawang Barat	1	SMAN 1 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Tengah
	2	SMAN 2 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Tengah
	3	SMAN 3 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Tulang Bawang Udik
	4	SMAN 4 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Kec. Abung Surakarta Lampung Utara
	5	SMAN 1 Tulang Bawang Udik	Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Tengah
	6	SMAN 2 Tulang Bawang Udik	Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tulang Bawang Tengah
	7	SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tulang Bawang Udik
	8	SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Tumijajar
	9	SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tulang Bawang Tengah, Kec. Pagar Dewa
	10	SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa, Kec. Banjar Baru
	11	SMAN 1 Lambu Kibang	Kec. Lambu Kibang, Kec. Gunung Terang
	12	SMAN 1 Way Kenanga	Kec. Way Kenanga, Kec. Way Serdang
	13	SMAN 1 Gunung Terang	Kec. Gunung Terang, Kec. Gunung Agung
	14	SMAN 1 Gunung Agung	Kec. Gunung Agung, Kec. Gunung Terang
	15	SMAN 1 Batu Putih	Kec. Batu Putih, Kec. Gunung Terang

Tulang Bawang	1	SMAN 1 Banjar Agung	Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Baru, Kec. Banjar Margo
	2	SMAN 1 Banjar Baru	Kec. Banjar Baru, Kec. Menggala Timur, Kec. Lambu Kibang, Kec. Banjar Agung, Kec. Pagar Dewa
	3	SMAN 1 Banjar Margo	Kec. Banjar Agung, Kec. Banjar Margo, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga, Kec. Way Serdang
	4	SMAN 1 Dente Teladas	Kec. Dente Teladas dan Kec. Gedung Meneng
	5	SMAN 2 Denta Teladas	Kec. Dente Teladas
	6	SMAN 1 Gedung Aji	Kec. Gedung Aji
	7	SMAN 1 Gedung Aji Baru	Kec. Gedung Aji Baru, Kec. Penawartama, dan Kec. Rawa Jitu Selatan
	8	SMAN 1 Gedung Meneng	Kec. Gedung Meneng dan Kec. Dente Teladas
	9	SMAN 1 Menggala	Kec. Menggala
	10	SMAN 2 Menggala	Kec. Menggala
	11	SMAN 3 Menggala	Kec. Menggala
	12	SMAN 1 Meraksa Aji	Kec. Meraksa Aji, Kec. Gedung Aji, Kec. Penawar Aji, Kec. Rawapitu
	13	SMAN 1 Penawar Aji	Kec. Penawar Aji, Kec. Meraksa Aji, Kec. Rawa Pitu
	14	SMAN 1 Penawar Tama	Kec. Penawar Tama, dan Kec. Gedung Aji Baru
	15	SMAN 1 Rawapitu	Kec. Rawa Pitu, Kec. Meraksa Aji, Kec. Penawar Aji.
	16	SMAN 1 Rawajitu Selatan	Kec. Rawa Jitu Utara, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kec. Rawa Jitu Timur, Kec. Gedung Meneng dan Kec. Gedung Aji Baru
Tanggamus	1	SMAN 1 Kota Agung	Kec. Kota Agung Pusat, Kec. Kota Agung Barat, Kec. Kota Agung Timur, Kec. Wonosobo dan Bandar Negeri Semong
	2	SMAN 2 Kota Agung	Kec. Kota Agung Pusat, Kec. Kota Agung Barat, Kec. Kota Agung Timur, Kec. Wonosobo dan Kec. Bandar Negeri Semong

	3	SMAN 1 Wonosobo	Kec. Wonosobo, Kec. Bandar Negeri Semong , Kec. Kota Agung Barat dan Kec. Kota Agung Pusat
	4	SMAN 1 Semaka	Kec. Semaka, Kec. Wonosobo, Kec. Bandar Negeri Semong, Kec. Kota Agung Barat dan Kec. Pematang Sawa
	5	SMAN 1 Pematang Sawa	Kec. Pematang Sawa dan Kec. Semaka
	6	SMAN 1 Sumberejo	Kec. Sumberejo, Kec. Gisting, Kec. Pulaupanggung, Kec. Gunung Alip dan Kec. Talang Padang
	7	SMAN 1 Talang Padang	Kec. Talang Padang, Kec. Pulau Panggung, Kec. Sumberejo, Kec. Gunung Alip dan Kec. Pugung
	8	SMAN 1 Gunung Alip	Kec. Gunung Alip, Kec. Pugung, Kec. Talang Padang, Kec. Gisting dan Kec. Sumberejo
	9	SMAN 1 Pulau Panggung	Kec. Pulau Panggung, Kec. Air Nanningan, Kec. Pugung, Kec. Sumberejo dan Kec. Talang Padang
	10	SMAN 1 Air Nanningan	Kec. Air Nanningan, Kec. Pulau Panggung dan Kec. Ulubelu
	11	SMAN 1 Ulubelu	Kec. Ulubelu, Kec. Pulau Panggung dan Kec. Air Nanningan
	12	SMAN 2 Ulubelu	Kec. Ulubelu, Kec. Pulau Panggung dan Kec. Air Nanningan
	13	SMAN 1 Bulok	Kec. Bulok, Kec. Pugung dan Kec. Pardasuka
	14	SMAN 1 Cukuh Balak	Kec. Cukuh Balak, Kec. Limau dan Kec. Kelumbayan Barat
	15	SMAN 1 Limau	Kec. Limau, Kec. Cukuh Balak dan Kec. Bulok
	16	SMAN 1 Kelumbayan Barat	Kec. Kelumbayan Barat, Kec. Kelumbayan dan Way Ratai (Pesawaran)
	17	SMAN 1 Kelumbayan	Kec. Kelumbayan dan Kec. Kelumbayan Barat
Lampung Timur	1	SMAN 1 Sukadana	Kec. Sukadana, Kec. Margatiga, Kec. Bumi Agung, dan Kec. Batanghari Nuban
	2	SMAN Margatiga	Kec. Margatiga, Kec. Bumi Agung, Kec. Sekampung, Kec. Sukadana. Kec. Sekampung Udik, Kec. Kibang

3	SMAN Pekalongan	Kec. Pekalongan, Kec. Batanghari Nuban, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Timur, Kec. Punggur dan Kec. Kotagajah
4	SMAN 1 Purbolinggo	Kec. Purbolinggo, Kec. Raman Utara, Kec. Way Bungur, Kec. Sukadana
5	SMAN 1 Raman Utara	Kec. Raman Utara, Kec. Batanghari Nuban, Kec. Pekalongan, Kec. Purbolinggo, dan Kec. Seputih Raman
6	SMAN 1 Way Bungur	Kec. Way Bungur, Kec. Purbolinggo, Kec. Seputih Banyak, Kec. Putra Rumbia.
7	SMAN1 Batanghari	Kec. Batanghari, Kec. Sekampung, Kec. Metro Kibang, Kec. Metro Timur
8	SMAN 1 Kibang	Kec. Metro Kibang, Kec. Batanghari, Kec. Sekampung, Kec. Metro Selatan (Metro), Kec. Natar dan Kec. Jati Agung (Lampung Selatan)
9	SMAN 1 Sekampung	Kec. Sekampung, Kec. Bumi Agung, Kec. Margatiga
10	SMAN 2 Sekampung	Kec. Sekampung, Kec. Batanghari, Kec. Margatiga, Kec. Bumi Agung, Kec. Jati Agung
11	SMAN 1 Way Jepara	Kec. Way Jepara, Kec. Braja Selebah, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Mataram Baru
12	SMAN 1 Labuhan Ratu	Kec. Labuhan Ratu, Kec. Way Jepara, dan Kec. Sukadana
13	SMAN 1 Sekampung Udik	Kec. Sekampung Udik, Kec. Marga Sekampung, Kec. Waway Karya, Kec. Tanjung Bintang, dan Kec. Bandar Sribhawono
14	SMAN 1 Jabung	Kec. Jabung, Kec. Marga Sekampung, Kec. Waway Karya, Kec. Candi Puro (Lampung Selatan)
15	SMAN 1 Waway Karya	Kec. Waway Karya, Kec. Marga Sekampung, Kec. Sekampung Udik, Kec. Jabung, Kec. Way Sulan, Kec. Merbau Mataram, Kec. Candipuro dan Kec. Tanjung Sari
16	SMAN 1 Bandar Sribhawono	Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Mataram Baru, Kec. Sekampung Udik, Kec. Melinting
17	SMAN 1 Gunung Pelindung	Kec. Gunung Pelindung, Kec. Melinting, Kec. Pasir Sakti, Kec. Jabung
18	SMAN 1 Labuhan Maringgai	Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Mataram Baru, Kec. Braja Selebah, Kec. Melinting, Kec. Pasir Sakti

	19 SMAN 1 Melinting	Kec. Melinting, Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Mataram Baru, Kec. Jabung, Kec. Labuhan Maringgai, dan Kec. Gunung Pelindung
	20 SMAN 1 Pasir Sakti	Kec. Pasir Sakti, Kec. Gunung Pelindung, Kec. Jabung, Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Sragi
Way Kanan	1 SMAN 1 Kasui	Kec. Kasui, Kec. Banjit, Kec. Umpu Semenguk, Kec. Rebang Tangkas.
	2 SMAN 2 Kasui	Kec. Kasui, Kec. Banjit, Kec. Umpu Semenguk, Kec. Rebang Tangkas.
	3 SMAN 1 Baradatu	Kec. Baradatu, Kec. Umpu Semenguk, Kec. Banjit, Kec. Negeri Agung dan Kec. Gunung Labuhan
	4 SMAN 1 Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu, Kec. Umpu Semenguk, Kec. Way Tuba dan Kec. Negeri Agung
	5 SMAN 2 Blambangan Umpu	Kec. Umpu Semenguk, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Baradatu dan Kec. Negeri Agung
	6 SMAN 3 Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu, Kec. Umpu Semenguk, Kec. Kasui, Kec. Way Tuba, dan Kec. Negeri Agung
	7 SMAN 1 Banjit	Kec. Banjit, Kec. Kec. Kasui, Kec. Gunung Labuhan dan Kec. Baradatu
	8 SMAN 2 Banjit	Kec. Banjit, Kec. Kec. Kasui, Kec. Gunung Labuhan dan Kec. Baradatu
	9 SMAN 1 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, dan Kec. Buay Madang Timur (OKU Timur), Belitang Jaya (OKU Timur)
	10 SMAN 2 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, Kec. Bumi Agung, Kec. Buay Madang dan Kec. Buay Madang Timur
	11 SMAN 1 Bumi Agung	Kec. Bumi Agung, Suka Maju, Pemetung Basuki dan Way Tuba
	12 SMAN 1 Negara Batin	Kec. Negara Batin, Kec. Pakuan Ratu dan Kec. Negeri Besar
	13 SMAN 2 Negara Batin	Kec. Negara Batin, Kec. Pakuan Ratu dan Kec. Negeri Besar
	14 SMAN 1 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Umpu Semenguk, dan Kec. Baradatu
	15 SMAN 2 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Kec. Umpu Semenguk, Kec. Pakuan Ratu, Kec. Gunung Labuhan dan Kec. Hulu Sungkai
	16 SMAN 1 Negeri Besar	Kec. Negeri Besar, Kec. Negara Batin dan Kec. Pakuan Ratu
	17 SMAN 2 Negeri Besar	Kec. Negeri Besar, Kec. Negara Batin dan Kec. Pakuan Ratu

18	SMAN 1 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Kec. Hulu Sungkai, Kec. Baradatu, Kec. Negeri Agung, Kec. Banjit dan Kec. Bukit Kemuning
19	SMAN 2 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Kec. Sungkai Tengah, Kec. Sungkai Barat, Kec. Sungkai Selatan dan Kec. Baradatu
20	SMAN 1 Pakuan Ratu	Kec. Pakuan Ratu, Kec. Negara Batin dan Kec. Bahuga
21	SMAN 1 Rebang Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kec. Kasui, Kec. Umpu Semenguk dan Kec. Buay Pemanca (OKU Selatan)
22	SMAN 2 Rebang Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kec. Kasui, Kec. Umpu Semenguk dan OKU Selatan
23	SMAN 1 Way Tuba	Kec. Way Tuba, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Bumi Agung dan Martapura
24	SMAN 1 Gedung Harapan	Kec. Negeri Agung, Kec. Bahuga, Kec. Blambangan Umpu dan Kec. Pakuan Ratu

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Sahman sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004